

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan pada kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Agama menyatakan gugatan penggugat dikabulkan?
 - Karena menurut majelis Hakim tanah yang dihibahkan adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka hanya seperdua dari obyek hibah saja yang dapat dicabut/ditarik kembali.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam kasasi menyatakan gugatan penggugat ditolak?
 - objek perkara sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris tidak dapat ditarik kembali oleh Pembanding karena penerima hibah telah meninggal dunia.
3. Alasan Hakim dalam Peninjauan kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima?
 - Karena permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Kepada penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pembatalan hibah tanah dapat lebih cermat dan konsisten dalam menilai alat bukti, khususnya terkait keabsahan akta hibah serta pemenuhan syarat formil dan materil hibah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saran kepada penerima hibah dalam hal ini memastikan bahwa proses hibah tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dengan pembuata akta hibah dihadapan pejabat pebuat akta tanah (PPAT) serta didaftarkan pada kantor pertanahan.